



## GUBERNUR SUMATERA SELATAN

### KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 424 /KPTS/DISDIK.SS/2020

#### TENTANG

#### ALOKASI DANA BANTUAN STIMULAN UANG KULIAH TUNGGAL DARI GUBERNUR SUMATERA SELATAN KEPADA MAHASISWA KURANG MAMPU TERDAMPAK COVID-19 DI PROVINSI SUMATERA SELATAN

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan meluasnya penyebaran infeksi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* di Provinsi Sumatera Selatan telah menimbulkan dampak yang luar biasa dalam bidang sosial, ekonomi dan sektor lainnya pada masyarakat serta terjadi penurunan penghasilan/kemampuan orang tua untuk membayar kuliah pada semester selama pandemi;
- b. bahwa dalam rangka membantu mahasiswa kurang mampu terdampak Covid-19 sebagai dimaksud dalam huruf a rumusan kebijakan pemberian bantuan stimulan Uang Kuliah Tunggal kepada mahasiswa di Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2020, sehingga perlu dilakukan pengelolaan dana secara tepat dan terperinci;
- c. bahwa berdasarkan Kesepakatan Bersama Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri dan Perguruan Tinggi Swasta/LLDIKTI Wilayah II Sumbagsel, telah disepakati jumlah Mahasiswa yang perlu mendapat bantuan stimulan Uang Kuliah Tunggal dimaksud;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a huruf b dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Alokasi Dana Bantuan Stimulan Uang Kuliah Tunggal dari Gubernur Sumatera Selatan kepada Mahasiswa Kurang Mampu Terdampak Covid-19 di Provinsi Sumatera Selatan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);

- KETIGA** : Proses pencairan dana disalurkan ke rekening Perguruan Tinggi Negeri dan Perguruan Tinggi Swasta melalui masing-masing Bank sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Bantuan Gubernur sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dan Diktum Kedua diperhitungkan dengan mengurangi jumlah biaya Uang Kuliah Tunggal yang harus dibayarkan oleh mahasiswa kepada Perguruan Tinggi Negeri/ Perguruan Tinggi Swasta dan digunakan untuk biaya operasional Perguruan Tinggi yang bersangkutan.
- KELIMA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Belanja Tidak Terduga, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2020, Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palaembang  
pada tanggal 4 Agustus 2020

GUBERNUR SUMATERA SELATAN



H. HERMAN DERU

Tembusan Yth.:

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta
2. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI di Jakarta
3. Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
4. Inspektur Daerah Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
5. Kepala BPKAD Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
6. Kepala BAPPEDA Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
7. Rektor Universitas Sriwijaya di Indralaya
8. Rektor Universitas Islam Negeri Raden Fatah di Palembang
9. Direktur Politeknik Negeri Sriwijaya di Palembang
10. Ketua LLDIKTI Wilayah II Sumbagsel di Palembang
11. Ketua APTISI Sumatera Selatan dan Bangka Belitung di Palembang
12. Rektor/Pimpinan Perguruan Tinggi Swasta se Sumatera Selatan di Tempat